



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11033-11046
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah

Asnah^{1✉}, Sabri², Eka Febrianti³, Al-Amin⁴

(1)(2)(3) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Haji Agus Salim Bukittinggi

(4)Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Bukittinggi

Email : asnahanas81@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. Metode penelitian ini adalah menggunakan analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber kepustakaan (*library research*); yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, makalah dan yang lainnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa Alquran menghendaki pengelolaan harta dengan manajemen yang baik dan jelas disertai sifat jujur dan ikhlas, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah munculnya dampak negatif, baik dari internal pribadi yang bersangkutan maupun eksternalnya.

Kata Kunci : *Harta, Konvensional, Syariah*

Abstract

The purpose of this study is to determine the concept of asset maintenance in conventional and sharia perspectives. This research method is to use descriptive analysis with a qualitative approach to library research; that is, data and study materials that are used come from literary sources, whether in the form of books, encyclopedias, journals, magazines, newspapers, papers and others. The results of this study are that the Qur'an requires management of assets with good and clear management along with honesty and sincerity, so that it can anticipate and prevent the emergence of negative impacts, both internally and externally.

Keywords: *Assets, Conventional, Sharia.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam ribuan bentuk dan rasa individualitas pribadi, tetapi orang dinaturalisasi untuk hidup dalam masyarakat. dalam kehidupan sosial, Orang menghadapi banyak jenis masalah untuk mencapai kebutuhan mereka di antara mereka sendiri, sehingga saling membantu diperlukan. Menurut peneliti Ulama: sesuatu yang nyata dan dapat diakses dan digunakan saat dibutuhkan.(Doni, Al-Amin, et al., 2022) Al-Qur'an menyebutkan kata al-mal (harta) setidaknya 86 kali. Penyebutan yang berulang-ulang dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perhatian khusus dan penting diberikan pada masalah ini. Kekayaan merupakan bagian penting dalam kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu diperjuangkan oleh manusia dalam kehidupannya khususnya dalam Islam.(Al-Amin et al., 2022)

Islam melihat keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki dan memiliki Realisasi aktif sebagai masalah umum dan mendesak. Orang memperoleh, memiliki, dan menggunakan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan material dan immaterial mereka. Manusia berusaha memperoleh kekayaan menurut naluri dan kecenderungannya. Al-Qur'an memandang kekayaan sebagai sarana untuk mendekatkan manusia kepada Khalifah-Nya, bukan sebagai tujuan utama yang harus diperjuangkan dalam hidup. Dengan adanya kekayaan diharapkan manusia dapat beramal yang memperkuat kemanusiaannya.(Asbullah et al., 2023) Ketika sikap memberi ini dikembangkan, maka akan membawa seseorang ke tingkat yang mulia baik di mata Allah maupun sesamanya. Oleh karena itu, harta sangat menarik dari sudut pandang Al-Qur'an dan dan Hadist akan dibahas lebih detail dalam kajian ini, baik dalam kaitannya dengan Khaliq maupun harta berwujud dan tidak berwujud.(A. Amin et al., 2023)

Artikel ini menjelaskan tentang Harta dan mencakup pengertian, kedudukan dan, kecintaan dan ketertarikan terhadap harta, Teknik dan fungsi dan tujuan harta dalam kehidupan.(A.-A. Amin & Taufiq, 2023) Pemilik mutlak harta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan mulkus samawati yang diulang sebanyak 18 kali dalam surah yang berbeda, memberikan segala informasi dan penegasan bahwa pemilik mutlak alam semesta ini hanyalah Allah subbhanahu wata'ala. Dalam Islam, status harta merupakan hal yang penting, yaitu dibuktikan, bahwa ada lima maqashid syariah, yang salah, salah satunya adalah al-maal atau kekayaan. Islam percaya bahwa semua kekayaan di dunia ini adalah

milik Allah ta'ala, manusia hanya diperbolehkan memanfaatkannya. Namun, Islam juga mengakui hak-hak pribadi manusia. Untuk itu, Islam mengatur peraturan Muamalah seperti jual beli, sewa, gadai dll. dan melarang penipuan, riba dan memaksa orang yang merusak harta orang lain untuk membayar harta yang dirusak oleh anak.(Doni, Alfiona, et al., 2022)

Mereka yang berada di bawah kekuasaannya, bahkan mereka yang terluka oleh hewan peliharaannya, Meskipun. Al-Asfahani mendefinisikan: al;mal summiya malan likan nibi mailan Abadan wa sulit. Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan duniawi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*libary research*); yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, makalah dan yang lainnya.(Sutrisno Hadi, 1990) Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kritisanalitis. Oleh karena itu, penulis dapat menggambarkan secara komprehensif menjelaskan tentang Harta dan mencakup pengertian dan kecintaan dan ketertarikan terhadap harta, Teknik dan fungsi dan tujuan harta dalam kehidupan, Teknik dan fungsi dan tujuan harta dalam kehidupan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini secara maksimal, yaitu sumber data (*primer*) dan sumber data sekunder. Sumber primer pada penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal ilmiah tentang Qur'an dan Hadits Ekonomi. Sedangkan karya pemikiran lain yang berkaitan dengan Harta diposisikan sebagai pendukung (*sekunder*) dalam penelitian ini. Penelitian ini belum pernah ada sebelumnya sehingga sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan melalui artikel ini terkait Harta dan mencakup pengertian dan, kecintaan dan ketertarikan terhadap harta, Teknik dan fungsi dan tujuan harta dalam kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*libary research*); yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, makalah dan yang lainnya.(Sutrisno Hadi, 1987) Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kritisanalitis. Oleh karena itu, penulis dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimanan Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini secara maksimal, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer pada penelitian ini adalah buku-buku

serta jurnal ilmiah tentang Konsep Rasional Ekonomi Konvensional. Sedangkan karya pemikiran lain yang berkaitan dengan Harta diposisikan sebagai pendukung (sekunder) dalam penelitian ini. Penelitian ini belum pernah ada sebelumnya sehingga sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan melalui artikel ini terkait Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengerian Harta

Dalam bahasa Arab, Harta itu disebut Al-mal yang artinya secara etimologis miring, miring atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia dan mendukungnya, baik dalam bentuk materi maupun kegunaannya. Meskipun dari segi terminologi, peneliti menyajikan dua definisi. Pertama: Ulama Hanafiyah mendefinisikan al-Mali sebagai berikut: apa pun yang diperhatikan orang dan dapat disajikan saat dibutuhkan, atau apa pun yang dapat dimiliki, disimpan, dan digunakan. Kedua: Ulama jumhur (kecuali ulama Hanafiyah) mendefinisikan al-mal (kekayaan) apa pun yang berharga, dan kompensasi dibayarkan kepada mereka yang menghancurkan atau menghilangkannya.(Siti Khadijah, 2021) , Padahal harta, menurut Wahbah Zuhaily, secara bahasa berarti segala benda yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik berupa 'ain' maupun 'laba' (manfaat).(Hamdani, 2020) Kata al-mal terdapat sebanyak 86 kali dalam Alquran, baik dalam bentuk tunggal (mufrad) maupun plural (jama`) dalam 70 surat. Dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 24 kali, dan dalam bentuk jama` sebanyak 62 kali.(Andiko, 2016)

Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa arab al-milk berarti penguasaan terhadap sesuatu. Harta menurut boleh tidaknya dimiliki yaitu sebagai berikut:

- a) Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmilikkan orang lain. Contoh, harta jenis ini adalah barang publik seperti jalan umum, jembatan, taman kota.
- b) Harta yang tidak bisa dimiliki, kecuali dengan ketentuan syari'ah, yang termasuk dalam harta jenis ini adalah harta wakaf, harta baitulmaal, harta ziswaf dan sebagainya.
- c) Harta yang biasa dimiliki dan dihakmilikkan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Dan harta ini boleh diperjual-belikkan sebab telah dimiliki sempurna oleh sang pemilik harta.(Hamdani, 2020)

Konsep Harta Kekayaan adalah bagian dari kehidupan yang bersifat jasmani dan

rohani, Yang pertama menggambarkan dimensi fisik, yaitu berupa materi dimana dikenal sebagai Maal (dalam bentuk jamak disebut Amwaal) Yang Pada pada dasarnya berarti properti, harta benda atau apapun milik orang. Meskipun di samping yang lainnya menunjukkan dimensi spiritual seperti pengetahuan dan kebaikan adalah secara pribadi.(Samsul, 2019)

Dalam Islam Harta atau kekayaan dianggap sebagai cadangan aktivitas kehidupan yang diciptakan Tuhan membantu dalam pertukaran (jual beli) dan juga digunakan sebagai ukuran nilai. Syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkan, proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak-hak orang dalam harta itu.(Muhammad Nizar, 2016)

Dalam sistem ekonomi Islam, harta merupakan modal atau factor produksi penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah manusia itu sendiri, dan menempatkan alam sebagai modal dan faktor produksi kedua. Memang betul adanya, modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar produktifitas dan kemanfaatan harta terus ada.(Iswandi, 2014)

Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut syarak harta dibagi menjadi dua: Harta mutaqaawwin, harta yang jelas kepemilikannya. Harta ghoiru mutaqaawwin, harta yang tidak jelas kepemilikannya, contohnya ikan di laut, atau harta yang bisa diperoleh tetapi diharamkan oleh syarak, seperti khamer. Harta mutaqaawwin boleh dibuat apa saja seperti jual beli, hadiah, wasiat dan lain-lain, karena syariat membolehkan mengambil manfaat darinya, sedangkan harta ghairu mutaqaawwin tidak boleh dijadikan usaha, seperti jual beli khomer. Sedangkan dilihat dari segi jenisnya, harta dibagi atas harta tidak bergerak dan harta bergerak. Contoh harta tidak bergerak adalah tanah dan rumah, sedangkan harta bergerak misalnya barang dagangan.(Akbar, 2019)

Pandangan Al-qur'an terhadap Harta kekayaan sebagai berikut:

- a) Tidak ada yang salah dalam harta kekayaan.
- b) Allah SWT menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan kemudian dipergunakan oleh manusia.
- c) Harta Kekayaan adalah alat pendukung hidup manusia, oleh sebab itulah setiap manusia memiliki bagian dan hak untuk memilikinya.(Hamdani, 2020)

Ayat dan Hadist tentang Harta

إِنَّ الْمُكْتَرِبِينَ هُمْ الْمُظْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا ، فَتَفَخَّ فِيهِ بَيْنَهُ وَالْمَالَهُ وَبَيَّنَّ

يَدِّيهِ وَوَرَاءَهُ ، وَعَمَلٌ فِيهِ خَيْرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit (kebaikannya) pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia memberi kepada orang yang disebelah kanannya, kirinya, depannya dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada hartanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَعْطِيَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمَ وَالْقَطِيفَةَ وَالْحَمِصَةَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Celakalah hamba (orang yang diperbudak) dinar, dirham, beludru dan kain bergambar. Jika dia diberi dia ridha, jika tidak diberi dia tidak ridha." (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمَ وَالْقَطِيفَةَ وَالْحَمِصَةَ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Celakalah hamba (orang yang diperbudak) dinar, dirham, beludru dan kain bergambar. Jika dia diberi dia ridha, jika tidak diberi dia tidak ridha." (HR. Bukhari)

اعلّة يتبع الميت ثلاثة ، فترجع النان ويبقى معه واحد ، يتبعه أهله وماله وعمله، فترجع وماله ، ويبقى عمله

"Yang akan mengiringi mayit (hingga ke kubur) ada tiga. Yang dua akan kembali, sedangkan yang satu akan menemaninya. Yang mengiringinya tadi adalah keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali.

Kecintaan dan Ketertarikan Terhadap Harta

Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup Setiap orang berhak untuk hidup dan ia juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya bukan sebagai hadiah, maupun kelas kasihan. Cara ia memenuhinya adalah dengan bekerja, jika tidak mampu bekerja maka negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaannya. Karena negara adalah "pengembala" (ar-Ra'i) rakyat serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya.

Kecintaan dan ketertarikan seseorang terhadap harta makan orang tersebut akan melakukan hal-hal berikut untuk mendapatkan harta yang halal untuk dimiliki misalnya, dengan berkeja sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta tersebut. Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barang tersebut.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang

benar, tetapi juga mengarahkan mereka bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut. Salah satu ajaran mendasar dalam masalah pemanfaatan harta ini adalah ajaran Alquran yang membelanjakan harta kepada hal-hal yang mendukung tegaknya Islam serta sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini dapat diperhatikan dari penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti berjihad, memberikan zakat, dan aktifitas kemanusiaan lainnya. (Andiko, 2016)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara soal harta ditemukan bahwa kata mal adakalanya disandarkan kepada manusia dan adakalanya disandarkan kepada Allah. Jika disandarkan kepada manusia kata ini selalu dalam bentuk plural, sedang jika disandarkan kepada Allah digunakan bentuk tunggal. Dari sini dapat dipahami bahwa harta itu dapat dikatakan sebagai milik manusia dan dapat pula dinyatakan sebagai milik Allah. (Karim, 2011)

Berbeda dengan agama lainnya, Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki sistem ekonomi, yaitu sistem dan aturan berupa etika dan hukum yang 'langsung' dibuat oleh Allah swt sendiri dan menjadikan Rasulullah saw sebagai contoh aplikatif dari sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi Islam tidak berdiri sendiri dan terlepas dari syariah. Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari syariah, sehingga dalam uraian di atas ada pembahasan tentang maqoshid syariah yang menjelaskan tentang harta, memelihara atau menjaga harta (حفظ المال) serta penjelasan bagaimana sistem ekonomi yang diketengangkannya. Adapun konsep maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam, Dr. Ali Musa Husain dalam risalah disertasinya yang berjudul Maqshodu Hifdzu al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah mengungkapkan, bahwa ada tiga pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga atau memelihara harta dalam kegiatan muamalah, yaitu, dengan pencatatan, dengan persaksian, dan dengan penyertaan dokumentasi. (Iswardi, 2014)

Konsep kepemilikan harta dalam Islam mempunyai karakteristik yang unik, yang sejalan dan selaras dengan fitrah manusia. Berbeda dengan dua konsep yang berkembang saat ini, yakni kapitalisme dan komunisme, tak satu pun dari kedua sistem itu yang berhasil menempatkan individu atau pribadi selaras dalam suatu tatanan kehidupan sosial. Kebebasan dalam hak milik individu merupakan dasar dari konsep kapitalisme, dan penghapusan atas hak milik individu merupakan sasaran pokok dari ajaran sosialisme-komunisme. Ini terjadi karena dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan individu (private property), yang ada hanya kepemilikan negara (state property) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat. (Andiko, 2016)

Menurut Abdullah Abdul Husain kepemilikan dalam Islam berarti, kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.(Akbar, 2019)

Orang memiliki kecenderungan untuk memiliki, mengelola, dan menikmati harta milik mereka.(4) Ali-Imrân: 14. Al-Qur'an mengacu pada kekayaan sebagai permata kehidupan dan mengatakan bahwa sering melahirkan kesombongan, kesombongan, dan kesombongan. 6-7 dalam QS. al-Alaq (96). Harta adalah istilah untuk ornamen hidup yang menggambarkan permata, pakaian bagus, dan perhiasan yang dikenakan di tubuh untuk menonjolkan keindahan.

Dalam persoalan siapa saja pemilik dari harta, berdasarkan penafsiran berbagai ayat oleh para mufassir, terdapat beberapa tingkatan bentuk kepemilikan, antara lain:

- a) Allah sebagai pemilik mutlak Alquran mengajarkan suatu prinsip yang unik tentang status kepemilikan harta. Keunikan dimaksud adalah terletak pada prinsip umum bahwa harta bukan merupakan milik manusia, atau makhluk lainnya. Sebaliknya pemilik harta secara mutlak adalah Allah Swt.
- b) Harta milik manusia bersama secara keseluruhan, Maksud dari bentuk kepemilikan harta secara keseluruhan ini adalah adanya tuntutan dari agama agar terjadinya peredaran harta kepada seluruh manusia. Dengan kata lain, kepemilikan dalam bentuk ini mempunyai arti luas dan umum. Maksudnya adalah dengan kepemilikan dalam bentuk ini, bukan berarti seseorang dapat mengambil atau memanfaatkan harta orang lain sebagaimana ia memanfaatkan hartanya sendiri. Tetapi kepemilikan yang dimaksud di sini adalah bahwa semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, serta tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia. Dalam ajaran Islam, dikatakan bahwa dalam setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain, sehingga setiap muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya.
- c) Harta sebagai milik pribadi seseorang, Bentuk kepemilikan harta yang bersifat pribadi ini, merupakan pemahaman yang lazim di- pahami semua manusia. Semua personal manusia mempunyai harta, baik sedikit maupun banyak. Dengan harta tersebut, manusia dapat melakukan amalan baik dan amalan buruk, sesuai dengan watak manusia tersebut. Ayat-ayat Alquran yang membahas tentang harta, lebih banyak

terfokus kepada harta yang dimiliki secara pribadi pada setiap manusia. Ayat-ayat tersebut bertujuan mengarahkan sifat dan sikap manusia dalam mencari, memiliki, dan mempergunakannya pada jalan yang benar.(Andiko, 2016)

Teknik Pemilihan Harta dan Meteri

Sebagai kitab yang bersifat global, Alquran tidak menentukan jenis profesi seseorang untuk memperoleh harta. Namun demikian, bukan berarti Alquran membuka peluang bagi manusia untuk menempuh semua cara, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan maupun aspek-aspek lainnya yang dapat memindahkan hak orang lain menjadi haknya dengan cara yang tidak wajar.

Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan “antara kamu” dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata “antara” juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dan interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau di “antara”, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Tuhan, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencari harta, di antaranya:

- a) Jangan Bertransaksi Harta dengan Cara Batil, Dengan jual beli segala macam muamalah yang berhubungan dengan tenaga kerja, Allah memberikan petunjuk kepada mereka dalam bertransaksi dan barang-barang yang bermanfaat agar keberadaan manusia dapat berdiri tegak dan berjalan dengan lancar dan sukses. Pertukaran barang dilarang di mana ada potensi konflik antara para pihak, apakah konflik ini muncul dari kualitas yang tidak diketahui dari komoditas yang dipertukarkan atau dari potensi penipuan.
- b) Menyempurnakan Timbangan atau Takaran dalam Transaksi, Al-Qur’an memerintahkan sikap etis dalam mencari kekayaan yang memalului transaksi. Salah satu sikap etis dalam bertransaksi untuk mencari harta atau kekayaan yang dilegimitasi oleh Al-Qur’an adalah menyempurnakan timbangan, takaran dan ukuran lainnya sesuai dengan

kesepakatan. Untuk mencapai nilai etis dalam pencarian kekayaan, Al-Qur'an telah mengemukakan kecurangan dalam takaran dan ukuran sekaligus memerintahkan untuk menyempurnakannya. Al-Qur'an mengemukakan kecurangan dalam bertransaksi karena bukan saja merugikan orang lain, akan tetapi merugikan pelakunya juga. Pelaku ekonomi ketika melihat kecurangan yang dilakukan mitranya, ia akan mengalihkan kemitraannya kepada orang lain. Hilangnya kemitraan adalah awal dari kehancuran dalam dunia ekonomi. Dalam interaksi dibidang ekonomi sifat kejujuran melintasi semua sentimen, mulai dari kekerabatan, kesukuan sampai keagamaan. Orang lebih senang bermitra dengan orang yang bukan keluarga, suku bahkan agamanya yang memiliki loyalitas kejujuran yang tinggi, dari pada bermitra dengan keluarga, suku, serta agama yang tidak memiliki sifat amanah.

- c) Larangan Bersistem Riba, Secara bahasa, kata "riba" berarti bertumbuh, menambah, atau berlebih. 13 Sementara menurut terminologi fiqih, riba adalah tambahan pada modal yang dipinjamkan yang harus ditanggung oleh orang yang berhutang sampai jangka waktu peminjaman dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh yang memberi hutang.¹⁴ Dari pengertian tersebut, riba yang dikecam Al-Qur'an adalah riba yang berkaitan dengan sistem kegiatan ekonomi, sistem tersebut akan berakhir pada hasil. Karena itulah prinsip ekonomi kapitalis yang dikembangkan Barat, sangat bertentangan dengan ajaran Alquran, karena sistem ekonomi kapitalis tersebut mengajarkan cara memperoleh harta yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta pemerataan. Sedangkan Islam menginginkan pemerataan kepada seluruh umat manusia serta pertimbangan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Fungsi dan Tujuan Harta Dalam Kehidupan

Salah satu hal yang dapat di petik dari berbagai ayat yang dipelajari sebagai ayat yang di dalamnya terdapat lafal al-mal adalah tentang fungsi Harta. Kapan kamu kembali ke siapa berikanlah harta itu, yaitu Allah, semoga jadi mengerti bahwa Tuhan memberikan harta Orang menjadi makanan, antara lain Kehidupan. Tanpa harta, orang mengalami Kesulitan dalam hidupnya karena dia tidak bisa kebutuhan sehari-hari sulit meningkatkan ibadah kepada Allah dan melayani orang lain. Dengan demikian, fungsi harta secara rinci berdasarkan berbagai ayat Alquran dapat di kategorikan sebagai berikut :

- a) Salah satu bekal untuk beribadah, Kekayaan merupakan salah satu bentuk modal yang dapat digunakan manusia untuk melakukan sesuatu yang bernilai positif (ibadah).

Dalam Islam ada ibadah yang membutuhkan kemakmuran dalam pelaksanaannya. Layanan tersebut di atas meliputi: Zakat, sedekah dan subsidi. Pasokan aset berkualitas tinggi rendah, yang menunjukkan bahwa seseorang sangat mencintai kekayaannya, ketakutannya akan kemiskinan dan imannya yang masih lemah.

- b) Salah satu penunjang kehidupan, Dalam kehidupan sehari-hari, harta merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sehingga tanpa harta yang cukup membuat kehidupan seseorang tidak sempurna. Akibat yang lebih membahayakan adalah timbulnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat sehingga kehidupan menjadi tidak aman.
- c) Salah satu media untuk mencoba keimanan manusia, Di antara fungsi harta (al-mal) bagi manusia adalah sebagai cobaan. Bentuk cobaan yang berhubungan dengan harta ini dapat saja berupa diberikan harta yang berlimpah atau sebaliknya dikurangi harta, sehingga seseorang mengalami kekurangan dan ketidakcukupan. Dikatakan cobaan, baik ketika harta berlimpah maupun ketika berkurang, karena seseorang diuji sejauh mana dapat menerima keadaan yang berhubungan dengan harta tersebut. Ketika seseorang memperoleh harta yang banyak, akan diuji sejauh mana ia mampu memanfaatkan harta tersebut pada jalan yang sesuai dengan syariat.
- d) Salah satu pendukung untuk menjadi pemimpin, Harta merupakan salah satu pendukung bagi seseorang yang ingin menjadi penguasa. Suatu hal yang kecil dapat terjadi bila seseorang menjadi penguasa tanpa didukung oleh harta yang cukup.
- e) Salah satu bentuk perhiasan hidup, Harta juga berfungsi sebagai salah satu hiasan dalam kehidupan manusia. Fungsi ini sebenarnya juga mengandung pilihan bagi umat manusia apakah ia dalam kehidupannya lebih mendahulukan harta atau lebih mengutamakan amalan-amalan saleh.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang disajikan, dari sini dapat disimpulkan bahwa harta adalah persediaan yang Allah berikan kepada manusia mendukung kecenderungan dan keberuntungan hidupnya. Pada dasarnya, ini adalah sumber daya manusia keseluruhan, semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, serta tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia. Sebab dalam setiap harta seseorang, terdapat bagian orang lain, sehingga setiap muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Al-quran dengan serius mendorong terjadinya penyebaran dan peredaran harta secara terus menerus di kalangan masyarakat, Bagi orang yang memperoleh harta

dengan cara baik dan benar sesuai tuntunan Allah, maka ia akan memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Alquran sangat menghargai hak seseorang terhadap hartanya yang sah, sehingga tidak dibenarkan adanya pengalihan harta tanpa persetujuan pemiliknya serta harus dilakukan dengan jalan yang saling menguntungkan dengan beragam bentuk transaksi yang halal. Di samping itu, Alquran menghendaki pengelolaan harta dengan manajemen yang baik dan jelas disertai sifat jujur dan ikhlas, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah munculnya dampak negatif, baik dari internal pribadi yang bersangkutan maupun eksternalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2019). Harta dan Kepemilikan. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 14–14.
- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Andiko, T. (2016). Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran. *Al-Intaji*, 2(1), 57–70.
- Asbullah, M., Barus, I., Al-Amin, A.-A., & Inayenti, I. (2023). PENGARUH PELATIHAN BUDIDAYA LELE TERHADAP MINAT BERWIRAUUSAHA MASYARAKAT SUI KUNYIT HULU. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 7(1), 923–932.
- Doni, A. H., Al-Amin, A.-A., & Alfiona, F. (2022). LITERATUR REVIEW: EFEK PENDAPATAN DAN SUBSTITUSI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1(3), 144–151.
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.-A. (2022). PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(1), 1–10.
- Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>

- Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- Karim, A. (2011). Fungsi harta menurut al- qur'an. *Jurnal Al-Hikmah*, XII, 62–75.
- Muhammad Nizar. (2016). Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam). *Jurnal Al-Murabbi*, 1(2), 379–398.
- Samsul, S. (2019). Analisis Pemanfaatan harta dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 110–130. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.24>
- Siti Khadijah, N. I. (Universitas I. B. (2021). 73 | Ad- Da'wah : Vol. 19 No. 02, Agustus 2021. *Jurnal Ad-Da'wah*, 19(02), 73–82. <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/7>
- Sutrisno Hadi. (1987). *Metodologi Research* (ndi O. Set (ed.); jilid 1).
- Sutrisno Hadi. (1990). *Metodologi Resech*. Andi Offset.